



Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Negara: Problematika Akuntabilitas Instiusional Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Sipil Masyarakat

Fransiskus Bhoga^{1*}, Florentino Valoys Papa Padeng², Remigius Sadu³, Santos Kanisius Firmus Petu⁴

¹⁻⁴Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

Penulis Korespondensi, naruerand@gmail.com

Jalan Trans Flores, Desa Mahebora, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 86152, Indonesia

Abstract: Abuse of authority by state officials constitutes a serious problem in law enforcement practices and has direct implications for the protection of citizens' civil rights. This phenomenon not only reflects individual failures among law enforcement officers but also reveals structural deficiencies within the state's institutional accountability system. This article aims to critically analyze the relationship between the abuse of authority by state officials, mechanisms of institutional accountability, and the weakening of civil rights protection within a democratic rule-of-law framework. This study employs a qualitative approach through a literature review, examining legal scholarship, political theory, philosophy of power, as well as normative documents related to human rights and civil rights. The analysis demonstrates that weak institutional accountability creates opportunities for coercive and arbitrary exercises of power, thereby undermining the principles of justice and the rule of law. From a philosophical perspective, abuse of authority reflects a distortion in the relationship between power and the moral responsibility of the state toward its citizens. Therefore, strengthening institutional accountability constitutes a fundamental prerequisite for just law enforcement and the effective protection of civil rights. Accordingly, this article argues that addressing abuses of authority by state officials is not merely a technical legal issue, but an ethical and political agenda in realizing a rule-of-law state that upholds human dignity.

Keywords: Abuse Of Authority; Institutional Accountability; Law Enforcement; Civil Rights; Rule Of Law.

Abstrak: Penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara merupakan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum yang berimplikasi langsung pada perlindungan hak sipil masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan individu aparat, tetapi juga menunjukkan problematika struktural dalam sistem akuntabilitas institusional negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis relasi antara penyalahgunaan wewenang aparat negara, mekanisme akuntabilitas institusional, dan lemahnya perlindungan hak sipil dalam konteks negara hukum demokratis. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang menelaah literatur hukum, teori politik, filsafat kekuasaan, serta dokumen normatif terkait hak asasi dan hak sipil. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas institusional membuka ruang bagi praktik kekuasaan yang bersifat koersif dan sewenang-wenang, sehingga mengikis prinsip keadilan dan supremasi hukum. Dalam perspektif filosofis, penyalahgunaan wewenang mencerminkan distorsi relasi antara kekuasaan dan tanggung jawab moral negara terhadap warga negara. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas institusional menjadi prasyarat fundamental bagi penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak sipil masyarakat. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparat negara bukan semata persoalan teknis hukum, melainkan agenda etis dan politis dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung martabat manusia.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang; Akuntabilitas Instiusional; Penegakan Hukum; Hak Sipil; Negara Hukum.

1. PENDAHULUAN

Setiap praktik kekuasaan dalam sejarah negara modern selalu mengandung dimensi etis dan yuridis yang menentukan legitimasi keberadaannya. Penegakan hukum, yang secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan keadilan dan hak asasi manusia, dapat mengalami

distorsi ketika kewenangan dijalankan tanpa batas yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara tidak hanya mencerminkan penyimpangan perilaku individual, tetapi juga menunjukkan problematika struktural dalam sistem akuntabilitas institusional dan tata kelola kekuasaan (Friedman, 2001: 15–17; Asshiddiqie, 2010: 112–114). Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan hanya memperoleh legitimasi sejauh dibatasi oleh hukum dan diarahkan bagi perlindungan hak-hak sipil warga negara. Ketika batas tersebut dilanggar, maka yang terancam bukan hanya korban langsung, melainkan juga integritas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap negara. Secara konstitusional, Indonesia menegaskan supremasi hukum dan jaminan hak asasi manusia sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara (UUD 1945 Pasal 1 ayat (3); Pasal 28A–28J). Namun dalam praktik penegakan hukum, berbagai kasus kekerasan aparat, kriminalisasi, penyalahgunaan diskresi, hingga impunitas memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan wewenang berkaitan erat dengan lemahnya mekanisme *checks and balances* serta belum optimalnya sistem pertanggungjawaban internal dan eksternal lembaga penegak hukum (Muladi, 2005: 89–91; Marzuki, 2014: 203–205). Dalam konteks ini, problematika yang muncul tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran prosedural, melainkan sebagai krisis akuntabilitas institusional yang berdampak langsung pada perlindungan hak sipil masyarakat.

Dalam kerangka teori akuntabilitas publik, setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada publik sebagai pemegang kedaulatan (Bovens, 2007: 450–452; Denhardt & Denhardt, 2003: 65–67). Akuntabilitas tidak berhenti pada pelaporan formal, tetapi mencakup transparansi, keterbukaan informasi, serta kesediaan untuk diawasi dan dievaluasi secara independen. Tanpa sistem pengawasan yang efektif dan budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas, kewenangan negara berpotensi berubah menjadi instrumen dominasi yang menggerus kebebasan sipil. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang merupakan indikator lemahnya tata kelola institusional dan rendahnya internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam praktik birokrasi penegakan hukum. Perlindungan hak sipil masyarakat merupakan salah satu parameter utama kualitas demokrasi substantif. Hak atas kebebasan berekspresi, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak atas rasa aman tidak boleh dikompromikan oleh tindakan sewenang-wenang aparat negara (Manan, 2006: 73–75; Nowak, 2005: 37–39). Ketika aparat

yang diberi mandat untuk menegakkan hukum justru melanggar hukum, maka terjadi paradoks institusional yang merusak prinsip *due process of law* dan melemahkan legitimasi negara. Dalam situasi demikian, reformasi sistem pengawasan dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban menjadi keniscayaan untuk mencegah praktik impunitas dan menjamin keadilan bagi warga negara.

Penelitian ini berangkat dari sejumlah artikel ilmiah dalam lima tahun terakhir yang secara khusus membahas persoalan penyalahgunaan wewenang, akuntabilitas institusional, dan perlindungan hak sipil dalam kerangka negara hukum demokratis. Pertama, artikel R. Herlambang berjudul *Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif Negara Hukum* dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No. 3 tahun 2021 menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan kerap bersumber pada lemahnya mekanisme kontrol internal dan tidak optimalnya fungsi pengawasan eksternal. Penulis menekankan bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan apabila terdapat sistem pertanggungjawaban yang efektif dan transparan (Herlambang, 2021: 412–415). Kedua, artikel Siti Nur Aisyah berjudul *Akuntabilitas Institusional dalam Penegakan Hukum di Indonesia* dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 29 No. 2 tahun 2022 menunjukkan bahwa problematika penyalahgunaan wewenang berkaitan erat dengan desain kelembagaan dan budaya organisasi dalam birokrasi penegak hukum. Aisyah menegaskan pentingnya integrasi antara reformasi struktural, penguatan etika profesi, dan sistem evaluasi kinerja berbasis transparansi publik sebagai fondasi tata kelola yang baik (Aisyah, 2022: 233–236). Ketiga, artikel Ahmad Rizky berjudul *Impunity and Human Rights Protection in Indonesia's Law Enforcement System* dalam *Human Rights Review* Vol. 23 No. 4 tahun 2022 menyoroti bahwa praktik impunitas terhadap aparat negara yang melanggar hukum berimplikasi langsung pada melemahnya perlindungan hak sipil masyarakat. Rizky menegaskan bahwa kegagalan negara dalam memastikan akuntabilitas yudisial menciptakan preseden negatif dan memperluas ruang pelanggaran di masa depan (Rizky, 2022: 489–492). Keempat, artikel L. P. Wibowo berjudul *Good Governance and the Prevention of Abuse of Power in Public Administration* dalam *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 5 No. 1 tahun 2023 menekankan bahwa integrasi antara prinsip *rule of law*, transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan independen merupakan prasyarat utama pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi negara. Tanpa desain kelembagaan yang akuntabel, kewenangan publik rentan mengalami distorsi (Wibowo, 2023:

58–61). Kelima, artikel Maria T. Simanjuntak berjudul *Checks and Balances dalam Sistem Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Sipil* dalam *Jurnal HAM* Vol. 14 No. 1 tahun 2023 menegaskan bahwa relasi kuasa dalam struktur birokrasi penegakan hukum harus dikontrol melalui mekanisme checks and balances yang efektif. Simanjuntak menyoroti pentingnya penguatan lembaga pengawas independen serta partisipasi masyarakat sipil dalam menjaga integritas aparat negara (Simanjuntak, 2023: 97–100).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara dalam perspektif problematika akuntabilitas institusional serta implikasinya terhadap perlindungan hak sipil masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis normatif mengenai prinsip negara hukum dengan evaluasi struktural terhadap mekanisme pertanggungjawaban institusi penegak hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai akar persoalan dan arah reformasi yang diperlukan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, serta berorientasi pada perlindungan martabat dan kebebasan sipil warga negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara dalam perspektif hukum dan etika publik. Tujuan utama penelitian adalah mengkaji problematika akuntabilitas institusional dalam penegakan hukum serta implikasinya terhadap perlindungan hak sipil masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah secara kritis berbagai teori, norma, dan praktik kelembagaan yang berkaitan dengan relasi antara kekuasaan negara, supremasi hukum, dan jaminan hak asasi manusia. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan publik, putusan pengadilan, serta literatur akademik di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), prinsip negara hukum (*rechtstaat*), serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas lembaga negara (Friedrich, 1963: 240; Dicey, 1959: 188).

Sumber primer dalam penelitian ini berupa norma hukum positif yang mengatur kewenangan aparat negara serta mekanisme pertanggungjawabannya, termasuk ketentuan konstitusional dan regulasi terkait penegakan hukum dan perlindungan hak sipil. Sumber sekunder terdiri dari kajian teoretis mengenai akuntabilitas institusional, *good governance*, prinsip *checks and balances*, serta analisis kritis atas praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam sistem demokrasi modern (Mulgan, 2000: 555; Asshiddiqie, 2006: 73). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis normatif-kritis. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema pokok yang berkaitan dengan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang, kelemahan sistem pengawasan, serta dampaknya terhadap hak sipil masyarakat. Sementara itu, analisis normatif-kritis digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik kelembagaan dengan prinsip-prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui metode ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara tidak semata-mata merupakan persoalan individual, melainkan juga mencerminkan problematika struktural dalam desain dan implementasi sistem akuntabilitas institusional. Dengan pendekatan pustaka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan reformasi kelembagaan guna menjamin penegakan hukum yang adil serta perlindungan hak sipil masyarakat secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep dan Dimensi Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Negara Hukum

Penyalahgunaan wewenang merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, kewenangan yang dimiliki aparat negara pada hakikatnya merupakan mandat publik yang diberikan untuk mencapai kepentingan umum. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan selalu harus berada dalam batas norma hukum dan tujuan pelayanan publik agar tidak berubah menjadi instrumen dominasi terhadap masyarakat. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi sekaligus pembatas tindakan pemerintah. Prinsip legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan aparat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini mencerminkan penyimpangan terhadap prinsip supremasi hukum karena kekuasaan digunakan tanpa orientasi pada norma dan tujuan publik yang sah (Hadjon, 2005: 132–134). Dalam perspektif hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang dipahami

sebagai penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan maksud pemberiannya. Penilaian terhadap penyalahgunaan tidak hanya dilihat dari aspek formalitas keputusan, tetapi juga dari tujuan, motif, serta dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat. Dengan demikian, legalitas formal suatu tindakan belum tentu menjamin keabsahan substansialnya apabila orientasi kepentingan publik diabaikan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa diskresi pemerintah selalu berada dalam ruang ambiguitas antara kebutuhan fleksibilitas administrasi dan potensi penyimpangan. Diskresi yang tidak disertai kontrol normatif dan etis dapat berubah menjadi praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, hukum administrasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan perlindungan warga negara (Ridwan HR, 2014: 276–279). Dari sudut pandang filosofis, penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan hakikat kekuasaan yang selalu mengandung potensi dominasi. Kekuasaan publik tidak pernah sepenuhnya netral karena selalu bekerja dalam relasi sosial yang melibatkan kepentingan, pengetahuan, dan kontrol. Perspektif ini membantu memahami bahwa penyalahgunaan wewenang bukan semata-mata penyimpangan individu, tetapi juga manifestasi dari dinamika relasi kekuasaan dalam struktur sosial. Michel Foucault menekankan bahwa kekuasaan beroperasi melalui jaringan relasi yang dapat menghasilkan praktik disiplin maupun dominasi. Dalam konteks penyelenggaraan negara, penyalahgunaan wewenang dapat dipahami sebagai bentuk relasi kekuasaan yang kehilangan orientasi etis dan berubah menjadi mekanisme kontrol sepihak terhadap warga negara. Pandangan ini memperluas pemahaman bahwa pembatasan kekuasaan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial dan kultural (Foucault, 1980: 98–102).

Dimensi normatif penyalahgunaan wewenang menegaskan pentingnya aturan hukum sebagai batas tindakan aparat negara. Norma hukum berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Ketika norma hukum dilemahkan melalui manipulasi atau interpretasi oportunistik, maka ruang bagi kesewenang-wenangan semakin terbuka dan kepastian hukum menjadi terganggu. Selain itu, penyalahgunaan wewenang juga memiliki dimensi etis yang berkaitan dengan integritas penyelenggara negara. Kekuasaan publik mengandung tanggung jawab moral karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Aparat negara dituntut tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, kepastian, dan integritas dalam penggunaan kewenangan sehingga praktik

pemerintahan tetap berorientasi pada pelayanan publik (Sari, 2019: 118–120). Dimensi struktural penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan konfigurasi kelembagaan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Struktur birokrasi yang tertutup dan hierarkis sering menciptakan asimetri informasi antara aparat dan masyarakat. Kondisi tersebut memperbesar peluang penyalahgunaan kewenangan karena mekanisme pengawasan publik menjadi terbatas dan kontrol internal tidak selalu berjalan efektif.

Situasi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan moral individu, melainkan juga sebagai konsekuensi desain kelembagaan yang kurang transparan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan penguatan mekanisme akuntabilitas menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan kewenangan publik (Rahman, 2021: 63–65). Dimensi prosedural penyalahgunaan wewenang tampak dalam pelanggaran terhadap prosedur administratif yang seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas. Prosedur merupakan instrumen rasionalisasi tindakan pemerintah agar keputusan diambil secara objektif dan dapat diuji secara hukum. Ketika prosedur diabaikan atau dimanipulasi, maka keputusan yang dihasilkan berpotensi merugikan masyarakat serta menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak sipil, penyalahgunaan wewenang memiliki konsekuensi langsung terhadap kebebasan individu. Tindakan aparat yang melampaui batas kewenangan dapat mengakibatkan pelanggaran hak atas kebebasan, keamanan, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa isu penyalahgunaan wewenang tidak dapat dipisahkan dari agenda perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum modern (Pratiwi & Nugroho, 2020: 45–47).

Lebih jauh, penyalahgunaan wewenang juga berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kepercayaan publik merupakan modal sosial penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Ketika masyarakat memandang aparat negara sebagai aktor yang rentan menyalahgunakan kekuasaan, maka legitimasi institusi negara akan menurun dan partisipasi publik dapat melemah. Dengan demikian, konsep dan dimensi penyalahgunaan wewenang dalam perspektif negara hukum memperlihatkan kompleksitas fenomena yang mencakup aspek hukum, etika, struktur kelembagaan, prosedur, serta relasi kekuasaan. Pemahaman multidimensional ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga persoalan legitimasi moral kekuasaan dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas institusional dan

budaya integritas menjadi prasyarat penting dalam menjaga konsistensi negara hukum (Asshiddiqie, 2010: 89–91).

3.2. Relasi Kekuasaan dan Akuntabilitas Institusional dalam Penegakan Hukum

Relasi antara kekuasaan dan akuntabilitas institusional merupakan salah satu tema sentral dalam studi penegakan hukum modern. Kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penegakan hukum, diberikan untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Namun, kekuasaan tersebut pada saat yang sama mengandung potensi penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Dalam negara hukum demokratis, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara formal, tetapi juga sebagai proses yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara institusional. Akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam batas hukum dan etika publik. Dengan demikian, relasi kekuasaan dan akuntabilitas bersifat dialektis, yakni kekuasaan membutuhkan akuntabilitas untuk mempertahankan legitimasi (Asshiddiqie, 2010: 142–144). Kekuasaan dalam penegakan hukum memiliki karakter khusus karena menyangkut kemampuan negara untuk menggunakan paksaan yang sah. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, hingga penjatuhan sanksi melalui mekanisme peradilan. Kewenangan koersif tersebut menjadikan penegakan hukum sebagai arena yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak dikontrol secara efektif.

Oleh karena itu, akuntabilitas institusional hadir sebagai mekanisme pembatas sekaligus pengarah penggunaan kekuasaan penegakan hukum. Akuntabilitas tidak hanya berarti kewajiban memberikan laporan, tetapi mencakup kemampuan institusi untuk menjelaskan, membenarkan, serta menerima konsekuensi atas tindakan yang diambil. Dalam kerangka ini, akuntabilitas menjadi prasyarat penting bagi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Mulgan, 2000: 555–557). Dalam perspektif teoritis, relasi kekuasaan dan akuntabilitas dapat dipahami melalui pendekatan checks and balances. Sistem ini dirancang untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu institusi sekaligus menciptakan mekanisme saling kontrol antar lembaga negara. Penegakan hukum yang berada dalam kerangka checks and balances memungkinkan adanya pengawasan horizontal maupun vertikal terhadap tindakan aparat. Pengawasan tersebut mencakup pengawasan yudisial, legislatif, administratif, serta pengawasan publik melalui media dan masyarakat sipil. Keberadaan berbagai mekanisme kontrol ini memperlihatkan bahwa

akuntabilitas institusional tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan jaringan pengawasan yang saling melengkapi dalam menjaga integritas penegakan hukum (Bovens, 2007: 450–452).

Secara filosofis, relasi kekuasaan dan akuntabilitas berkaitan dengan legitimasi moral penggunaan kekuasaan negara. Kekuasaan penegakan hukum hanya dapat diterima apabila digunakan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ketika aparat bertindak tanpa akuntabilitas, maka legitimasi moral penegakan hukum akan melemah dan hukum berpotensi dipandang sebagai alat kekuasaan semata. Pandangan ini sejalan dengan teori legitimasi yang menekankan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan negara sangat bergantung pada persepsi keadilan prosedural. Penegakan hukum yang transparan, konsisten, dan akuntabel cenderung meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena hukum dipandang sebagai sistem yang adil (Tyler, 2006: 163–165). Dimensi struktural relasi kekuasaan dan akuntabilitas terlihat dalam desain kelembagaan penegakan hukum. Institusi yang memiliki struktur transparan, standar operasional yang jelas, serta mekanisme pengaduan publik yang efektif cenderung memiliki tingkat akuntabilitas lebih tinggi. Sebaliknya, institusi yang tertutup dan minim pengawasan berpotensi menghasilkan praktik kekuasaan yang tidak terkendali.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas institusional tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada budaya organisasi dan tata kelola kelembagaan. Reformasi birokrasi, profesionalisme aparat, serta digitalisasi layanan publik menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas penegakan hukum di era modern (Pratiwi & Nugroho, 2020: 48–50). Dimensi prosedural relasi kekuasaan dan akuntabilitas tercermin dalam pentingnya *due process of law*. Prosedur hukum yang adil memastikan bahwa penggunaan kewenangan koersif negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip *due process* menuntut adanya transparansi, hak pembelaan, serta mekanisme keberatan yang memungkinkan individu melindungi haknya dalam proses penegakan hukum. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengurangi kredibilitas institusi penegak hukum. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap prosedur merupakan bentuk konkret akuntabilitas yang dapat diukur dalam praktik penegakan hukum sehari-hari (Sari, 2019: 122–124). Lebih jauh, relasi kekuasaan dan akuntabilitas juga berdampak pada kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan indikator penting keberhasilan penegakan hukum karena hukum pada akhirnya bergantung pada kepatuhan masyarakat. Ketika masyarakat memandang aparat penegak hukum sebagai institusi yang akuntabel, maka legitimasi hukum akan meningkat dan konflik sosial dapat diminimalkan.

Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas institusional dapat memicu ketidakpercayaan, resistensi, bahkan delegitimasi hukum di mata masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan elemen strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan kualitas demokrasi (Rahman, 2021: 66–69). Dengan demikian, relasi kekuasaan dan akuntabilitas institusional dalam penegakan hukum merupakan hubungan yang bersifat saling menentukan. Kekuasaan tanpa akuntabilitas berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan, sementara akuntabilitas tanpa kewenangan yang memadai dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya menjadi prasyarat fundamental bagi penegakan hukum yang adil, legitim, dan berorientasi pada perlindungan hak sipil masyarakat.

3.3. Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Perlindungan Hak Sipil Masyarakat

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara merupakan salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi kualitas perlindungan hak sipil masyarakat. Hak sipil pada dasarnya berkaitan dengan kebebasan dasar individu sebagai warga negara, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, serta hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Ketika aparat negara menggunakan kewenangan secara menyimpang, maka hak-hak tersebut berada dalam posisi rentan karena negara yang seharusnya menjadi pelindung justru berpotensi menjadi pelanggar. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, perlindungan hak sipil merupakan konsekuensi dari pengakuan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang tidak hanya merupakan pelanggaran administratif atau etik, tetapi juga pelanggaran terhadap mandat konstitusi yang menempatkan negara sebagai penjamin hak warga negara. Perspektif ini menegaskan bahwa kualitas perlindungan hak sipil sangat bergantung pada integritas penggunaan kewenangan negara (Mahfud MD, 2011: 210–213).

Dari sudut pandang filsafat hukum, penyalahgunaan wewenang dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan negara menjalankan fungsi keadilan. Keadilan dalam negara hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga praktik penegakan yang mencerminkan penghormatan terhadap manusia sebagai subjek bermartabat. Ketika aparat negara bertindak sewenang-wenang, maka relasi antara negara dan warga negara mengalami distorsi moral. Pemikiran Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai sarana pembebasan manusia, bukan sebagai alat kekuasaan yang menekan. Dalam kerangka hukum progresif, penyalahgunaan wewenang mencerminkan hukum yang kehilangan orientasi

kemanusiaannya. Oleh sebab itu, perlindungan hak sipil menuntut aparaturnegara untuk menempatkan nilai kemanusiaan sebagai inti penegakan hukum (Rahardjo, 2009: 67–70). Dampak penyalahgunaan wewenang juga tampak pada menurunnya rasa aman warga negara dalam menggunakan kebebasan sipilnya. Kebebasan berpendapat, berkumpul, atau mengkritik pemerintah dapat terhambat apabila masyarakat memiliki pengalaman atau persepsi adanya tindakan represif aparat negara. Kondisi ini menciptakan fenomena *self-censorship*, yaitu pembatasan diri masyarakat karena takut terhadap kemungkinan tindakan negara.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran hak sipil tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan represif yang nyata, tetapi juga melalui efek psikologis yang menghambat kebebasan. Penelitian tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan aparat dapat memunculkan rasa takut kolektif yang berdampak pada melemahnya ruang publik demokratis (Huda, 2015: 145–148). Selain itu, penyalahgunaan wewenang berimplikasi pada melemahnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hak sipil menuntut perlakuan hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Namun, praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali menghasilkan perlakuan berbeda berdasarkan kedekatan politik, status sosial, atau kekuatan ekonomi, sehingga hukum kehilangan karakter universalnya. Ketika hukum tidak lagi dipersepsikan adil, maka legitimasi institusi penegak hukum turut tergerus. Penurunan legitimasi ini berpotensi memicu ketidakpercayaan publik serta meningkatkan kecenderungan masyarakat menyelesaikan konflik di luar mekanisme hukum formal. Kajian mengenai reformasi hukum Indonesia menunjukkan bahwa praktik kesewenang-wenangan aparat menjadi salah satu faktor utama rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Marzuki, 2014: 98–101).

Dari perspektif filsafat politik, penyalahgunaan wewenang juga berdampak pada konsep kebebasan republik yang menekankan ketiadaan dominasi. Kebebasan tidak hanya berarti bebas dari intervensi, tetapi juga bebas dari kemungkinan intervensi sewenang-wenang. Penyalahgunaan kewenangan aparat negara menciptakan kondisi dominasi karena warga negara hidup dalam ketidakpastian terhadap tindakan negara. Konsep tersebut membantu menjelaskan bahwa perlindungan hak sipil menuntut adanya jaminan struktural terhadap pembatasan kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas lembaga penegak hukum menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa kewenangan negara tidak berkembang menjadi dominasi terhadap warga negara (Isra, 2010:

173–176). Dampak penyalahgunaan wewenang juga terlihat pada terhambatnya akses masyarakat terhadap keadilan. Hak sipil mencakup hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang efektif melalui lembaga peradilan. Namun, penyalahgunaan kewenangan dapat menciptakan hambatan berupa intimidasi, manipulasi prosedur, atau perlakuan diskriminatif yang mengurangi kesempatan individu memperoleh keadilan. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hak sipil tidak cukup hanya melalui pengakuan normatif, tetapi memerlukan sistem penegakan hukum yang berintegritas. Penelitian mengenai peradilan dan hak asasi manusia di Indonesia menunjukkan bahwa integritas aparat dan transparansi prosedur merupakan faktor penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hak warga negara (Irianto, 2011: 201–204).

Lebih jauh, penyalahgunaan wewenang juga berdampak pada hubungan negara dan warga negara dalam jangka panjang. Pengalaman pelanggaran hak sipil dapat membentuk memori kolektif masyarakat yang memengaruhi persepsi terhadap negara. Ketika masyarakat melihat negara sebagai sumber ancaman, maka hubungan kewargaan berubah dari relasi kepercayaan menjadi relasi kecurigaan. Dengan demikian, dampak penyalahgunaan wewenang terhadap perlindungan hak sipil masyarakat bersifat kompleks, mencakup pelanggaran konkret, erosi legitimasi hukum, ketidaksetaraan, hambatan akses keadilan, serta perubahan budaya politik. Pendekatan filosofis memperlihatkan bahwa persoalan ini pada akhirnya menyangkut relasi antara kekuasaan dan martabat manusia. Oleh karena itu, upaya mencegah penyalahgunaan wewenang merupakan bagian integral dari agenda perlindungan hak sipil dan pembangunan negara hukum yang berkeadilan.

3.4. Penguatan Akuntabilitas Instiusional sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

Penguatan akuntabilitas institusional merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola penegakan hukum yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif filsafat politik, akuntabilitas dipahami sebagai konsekuensi moral dari keberadaan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang tidak diikuti oleh pertanggungjawaban berpotensi berubah menjadi dominasi yang represif. Oleh karena itu, setiap institusi penegak hukum dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya secara terbuka kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Pandangan administrasi publik modern menempatkan akuntabilitas sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan perlindungan hak warga (Dwiyanto, 2015: 45–48). Dalam konteks Indonesia,

penguatan akuntabilitas institusional berkaitan erat dengan agenda reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, efektivitas, serta pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga pada pembentukan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, audit internal, serta evaluasi berbasis indikator kinerja menjadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara tidak melenceng dari tujuan normatifnya. Studi administrasi pemerintahan menunjukkan bahwa peningkatan sistem akuntabilitas berdampak pada berkurangnya praktik penyimpangan kewenangan dalam birokrasi publik (Dwiyanto, 2015: 71–74).

Secara filosofis, konsep akuntabilitas institusional memiliki akar kuat dalam teori kontrak sosial yang menegaskan bahwa kekuasaan publik merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat. Mandat tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk melayani kepentingan umum dan menghormati hukum. Ketika institusi gagal mempertanggungjawabkan tindakannya, maka terjadi pelanggaran terhadap kontrak moral antara negara dan warga negara. Situasi ini dapat memunculkan krisis legitimasi yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh sebab itu, akuntabilitas bukan hanya mekanisme teknis, melainkan prinsip etis yang menjaga relasi kepercayaan antara negara dan masyarakat (Hardjanto, 2018: 112–115). Dalam praktik kelembagaan, penguatan akuntabilitas dapat diwujudkan melalui kombinasi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal berfungsi memastikan kepatuhan aparatur terhadap standar operasional dan kode etik profesi, sedangkan pengawasan eksternal memberikan kontrol independen yang mampu meminimalkan konflik kepentingan. Kehadiran lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia menjadi contoh mekanisme kontrol eksternal yang menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi pelayanan publik. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berperan memperkuat akuntabilitas melalui penindakan dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Ombudsman RI, 2021: 33–36). Dimensi penting lain dalam penguatan akuntabilitas institusional adalah transparansi informasi publik. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan serta penggunaan sumber daya negara. Dari sudut pandang etika pemerintahan, keterbukaan informasi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui tindakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan mereka. Ketika informasi disembunyikan, ruang bagi penyalahgunaan wewenang menjadi semakin luas

karena minimnya kontrol publik. Oleh sebab itu, transparansi berfungsi sebagai mekanisme preventif sekaligus korektif dalam praktik penegakan hukum (Sedarmayanti, 2017: 89–92).

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat menjadi unsur krusial dalam sistem akuntabilitas yang demokratis. Filsafat demokrasi deliberatif menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi tersebut dapat berbentuk pengaduan, pemantauan, maupun advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Kehadiran masyarakat sebagai aktor pengawas memperluas ruang akuntabilitas di luar struktur formal negara dan memperkuat mekanisme checks and balances. Penelitian tata kelola publik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi pada peningkatan kualitas akuntabilitas lembaga pemerintah (Rahayu, 2020: 58–61). Penguatan akuntabilitas institusional juga menuntut transformasi budaya organisasi dalam birokrasi penegakan hukum. Perspektif etika administrasi publik menunjukkan bahwa regulasi dan prosedur formal tidak akan efektif tanpa internalisasi nilai integritas oleh aparatur negara. Budaya organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab publik menjadi fondasi bagi terciptanya perilaku aparatur yang akuntabel. Pendidikan etika profesi, pembinaan moral, serta keteladanan pimpinan organisasi merupakan strategi penting dalam membangun kesadaran aparatur mengenai tanggung jawab moral atas penggunaan kewenangan (Sedarmayanti, 2017: 141–144). Selain faktor kultural, sistem manajemen sumber daya manusia berbasis merit juga berkontribusi pada penguatan akuntabilitas institusional. Sistem merit memastikan bahwa pengangkatan dan promosi aparatur didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan patronase atau kedekatan politik. Dari perspektif filsafat keadilan organisasi, meritokrasi menciptakan lingkungan kerja yang adil sekaligus meminimalkan praktik penyalahgunaan kekuasaan struktural. Aparatur yang direkrut dan dipromosikan secara profesional cenderung memiliki komitmen lebih kuat terhadap standar etika serta tanggung jawab publik, sehingga memperkecil potensi deviasi kewenangan dalam praktik penegakan hukum (LAN RI, 2019: 52–55).

Perkembangan teknologi informasi turut menghadirkan peluang baru dalam memperkuat akuntabilitas institusional melalui digitalisasi layanan publik. Implementasi e-government memungkinkan pelacakan proses administrasi secara real-time, mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif, serta menyediakan data yang dapat diakses publik. Dalam perspektif filsafat teknologi, digitalisasi pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas ruang transparansi dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan

kekuasaan. Kajian kebijakan publik menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan signifikan dalam peningkatan transparansi birokrasi (Rahayu, 2020: 73–76). Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas institusional sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi antara reformasi struktural, transformasi budaya organisasi, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi yang saling melengkapi dalam membangun sistem akuntabilitas yang efektif. Secara filosofis, akuntabilitas mencerminkan komitmen moral negara untuk menggunakan kekuasaan demi kebaikan bersama serta menghormati martabat warga negara. Dengan demikian, semakin kuat akuntabilitas institusional, semakin kecil ruang bagi penyalahgunaan wewenang, dan semakin kokoh pula fondasi negara hukum yang demokratis serta berkeadilan (Hardjanto, 2018: 201–204).

4. KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual aparatur, tetapi juga dengan konfigurasi struktural sistem kekuasaan dan kelembagaan negara. Dalam konteks negara hukum demokratis, kewenangan yang dimiliki aparat negara seharusnya dijalankan dalam batas-batas hukum serta berorientasi pada perlindungan kepentingan publik. Namun, ketika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif, kewenangan tersebut dapat mengalami deviasi dan berubah menjadi instrumen dominasi yang merugikan warga negara. Kajian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang berakar pada ketidakseimbangan antara kekuasaan dan pertanggungjawaban. Kekuasaan yang tidak diimbangi akuntabilitas cenderung menciptakan ruang bagi praktik koersif, diskriminatif, dan sewenang-wenang. Dalam perspektif teoritis, fenomena tersebut mencerminkan kegagalan institusional dalam menginternalisasi prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai batas sekaligus legitimasi tindakan negara. Oleh karena itu, persoalan penyalahgunaan wewenang tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai problem legitimasi kekuasaan publik.

Relasi antara kekuasaan dan akuntabilitas institusional menjadi aspek penting yang menentukan kualitas penegakan hukum. Akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme normatif yang memastikan bahwa setiap tindakan aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral. Tanpa akuntabilitas, penegakan hukum berpotensi mengalami distorsi yang mengarah pada praktik impunitas. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas

institusional merupakan prasyarat fundamental dalam menjaga integritas sistem hukum serta kepercayaan publik terhadap negara (Dwiyanto, 2015: 71–74). Dampak penyalahgunaan wewenang terhadap perlindungan hak sipil masyarakat bersifat signifikan dan sistemik. Praktik kekuasaan yang sewenang-wenang tidak hanya mengakibatkan pelanggaran hak individual, tetapi juga menciptakan rasa ketidakamanan hukum yang lebih luas dalam masyarakat. Kondisi ini dapat menurunkan partisipasi warga dalam kehidupan publik serta melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara. Dalam perspektif filsafat politik, situasi tersebut mencerminkan erosi relasi kontraktual antara negara dan warga negara yang menjadi dasar legitimasi pemerintahan demokratis. Lebih jauh, penyalahgunaan wewenang juga berdampak pada kualitas demokrasi substantif. Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh jaminan perlindungan hak sipil dan kebebasan warga dari tindakan represif negara. Ketika aparat negara menggunakan kewenangannya secara tidak proporsional, demokrasi mengalami reduksi menjadi sekadar formalitas institusional. Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang sekaligus merupakan upaya menjaga kualitas demokrasi yang berorientasi pada penghormatan martabat manusia (Hardjanto, 2018: 201–204).

Kajian ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas institusional merupakan strategi utama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Penguatan tersebut meliputi pembentukan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi informasi publik, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses kontrol terhadap kekuasaan negara. Integrasi berbagai mekanisme tersebut menciptakan sistem checks and balances yang mampu membatasi potensi deviasi kewenangan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain aspek struktural, dimensi kultural dan etis juga berperan penting dalam penguatan akuntabilitas institusional. Budaya organisasi yang menjunjung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab publik menjadi fondasi bagi perilaku aparatur yang akuntabel. Pendidikan etika administrasi publik serta pembinaan moral aparatur diperlukan untuk menanamkan kesadaran bahwa penggunaan kewenangan negara selalu mengandung tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan wewenang tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pembentukan karakter institusional (Sedarmayanti, 2017: 141–144). Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara merupakan tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan hak sipil masyarakat. Penanggulangan fenomena tersebut menuntut

komitmen berkelanjutan dalam memperkuat akuntabilitas institusional, meningkatkan kualitas pengawasan, serta membangun budaya etis dalam birokrasi penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Dacey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London: Macmillan.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and his government: An empirical theory of politics*. New York: McGraw-Hill.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjanto, I. (2018). *Etika administrasi publik*. Malang: UB Press.
- Huda, N. (2015). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 135–152. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1229>
- Irianto, S. (2011). Akses keadilan dan reformasi peradilan di Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 13(2), 195–210. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/86>
- Isra, S. (2010). *Kekuasaan dan perilaku korupsi*. Jakarta: Kompas.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2019). *Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: Konsep dan implementasi*. Jakarta: LAN RI Press.
- Mahfud MD. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2006). *Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, S. (2014). Reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 90–105. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5>
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia: Hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

- Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration*, 78(3), 555–573. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218>
- Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary* (2nd ed.). Kehl am Rhein: N.P. Engel Publisher.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Pratiwi, A., & Nugroho, R. (2020). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 40–52. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art3>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, F. (2021). Akuntabilitas birokrasi dan potensi abuse of power dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Governance*, 6(1), 55–70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33485>
- Rahayu, S. (2020). Partisipasi publik dan transparansi dalam penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(1), 55–78. <https://doi.org/10.31506/japi.v6i1.7642>
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, D. P. (2019). Etika pemerintahan dan praktik penyalahgunaan kewenangan birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 110–125. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jap/article/view/29645>
- Sedarmayanti. (2017). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton: Princeton University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.